

# Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja

Dennis RobbyHidayat\*, Fokky Fuad, Suartini

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

\*email: dennisrobby02@gmail.com

## Abstrak

Merek adalah salah satu aspek dari karya intelektual yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kelancaran dan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa dalam konteks perkembangan globalisasi saat ini. Untuk melindungi mereknya, para pelaku usaha harus mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun, dalam proses pendaftaran merek, seringkali muncul istilah-istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Salah satu istilah yang sering muncul dalam proses pendaftaran merek adalah, "pemeriksaan substantif." Jika ada pelanggaran hak merek, pemilik merek memiliki kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terkait dengan pelanggaran tersebut. Upaya hukum ini bisa berupa tindakan litigasi (melalui pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Penelitian ini berfokus pada analisis data yang terkait dengan peraturan hukum yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam teks Pasal tentang merek dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya pemerintah untuk mempercepat proses pendaftaran merek. Dengan demikian, jangka waktu yang diperlukan untuk menunggu penerimaan atau penolakan pendaftaran merek menjadi lebih singkat.

**Kata Kunci:** Merek; Pemeriksaan Substantif; Penyelesaian Sengketa.

## Abstract

*Trademark is one aspect of intellectual property that plays an important role in facilitating the smoothness and growth of trade in goods and services in the context of current globalization developments. To protect their trademarks, businesses must register their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), which is part of the Ministry of Law and Human Rights. However, in the trademark registration process, terms often appear that require further explanation. One term that often arises in the trademark registration process is, "substantive examination." If there is an infringement of trademark rights, the trademark owner has the possibility to take legal steps related to the infringement. These legal remedies can be either litigation (through the courts) or non-litigation (out of court) actions. This research focuses on analyzing data related to legal regulations relevant to the issues discussed in this study. The results show that the change in the text of the Article on trademarks in Law No. 11 of 2020 on Job Creation is an attempt by the government to speed up the process of trademark registration. Thus, the period of time required to wait for the acceptance or rejection of a trademark registration becomes shorter.*

**Keywords:** Trademark; Substantive Examination; Dispute Resolution.

## A. PENDAHULUAN

Globalisasi saat ini berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di ranah sosial, budaya, dan ekonomi. Lebih lanjut, kemajuan yang luar biasa dalam teknologi informasi serta ketersediaan transportasi yang lebih terjangkau telah mengakibatkan perkembangan ekonomi dan perubahan yang cepat dalam sektor perdagangan, yang dapat dilihat dalam aliran perdagangan

baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan negara.

Salah satu komoditas yang diperdagangkan adalah produk yang berasal dari kreativitas manusia, yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dalam bahasa lain dapat disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Meskipun sulit untuk memberikan definisi yang pasti, secara umum, HKI dapat dijelaskan sebagai hubungan dengan penggunaan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI merupakan aset pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan serupa dengan jenis kekayaan lainnya (Lindsey dkk., 2006).

Merek adalah salah satu komponen dari hasil kreativitas intelektual yang memiliki peran krusial dalam mempromosikan dan meningkatkan peredaran barang atau jasa dalam kerangka perdagangan dan investasi di era globalisasi saat ini. Karena pentingnya peran merek ini, maka diberikan perlindungan hukum, yang mengakui merek sebagai objek yang terkait dengan hak-hak individu atau entitas hukum (Karina & Njatrijani, 2019).

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang terdaftar dalam registrasi merek umum untuk periode waktu tertentu. Pemilik hak merek dapat menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Musthafa dkk., 2023) lihat juga (Masnun, 2019).

Untuk memperoleh hak atas merek, individu atau lembaga harus terlebih dahulu mendaftarkan merek mereka dan mengikuti langkah-langkah dalam proses pendaftaran merek. Proses pendaftaran merek secara umum mencakup pemeriksaan formalitas dan pengumuman publikasi, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan bahwa, "Pemeriksaan substansi adalah pengecekan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek." Pemeriksa, sesuai dengan definisi umum dalam Pasal 1 Nomor 12 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah orang yang melakukan pemeriksaan sesuai dengan regulasi, "Pemeriksa adalah individu yang menjabat sebagai pemeriksa merek dan ditunjuk oleh menteri karena keahliannya dalam melakukan pemeriksaan substansi pada permohonan pendaftaran merek."

Dalam tahap pemeriksaan substansi ini, cakupan permohonan pendaftaran merek mencakup permohonan pendaftaran baik tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat kemajuan perdagangan global dan peningkatan kualitas sarana transportasi, serta upaya promosi yang lebih luas, yang menyebabkan perluasan wilayah pemasaran produk. Dalam konteks ini, peran merek menjadi semakin penting karena membantu membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, serta melindungi dari tindakan penipuan. Merek, sebagai salah satu bentuk karya intelektual, memiliki peran sentral dalam memfasilitasi kelancaran dan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa (M. A. M. K. Putri, 2021).

Kemajuan cepat dalam teknologi informasi dan transportasi di era globalisasi telah mendorong peningkatan merek dagang asing yang masuk ke Indonesia, seiring dengan pertumbuhan jumlah individu yang menciptakan produk yang serupa dengan merek yang sudah ada. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik, sehingga sangat penting untuk memiliki peraturan hukum yang jelas dan efektif, agar dapat memberikan kepastian hukum dalam perlindungan merek dagang asing di dalam negara ini.

Meskipun peraturan tentang merek telah diatur secara eksplisit, masih terjadi

banyak pelanggaran yang berakhir di pengadilan, khususnya di pengadilan niaga yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa merek. Terus terjadinya masalah semacam ini tentu saja akan mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya yang signifikan (S. C. I. Putri dkk., 2023).

Sengketa ini timbul akibat adanya niat dan itikad yang tidak jujur dari perusahaan yang ingin berkolaborasi dengan atau memanfaatkan merek yang telah terdaftar oleh perusahaan lain. Sebaliknya, situasi ini juga dapat muncul ketika merek yang sudah terdaftar dicoba digandakan oleh merek baru, entah itu serupa atau mirip. Meskipun undang-undang yang ada memiliki beberapa kelemahan yang menghambat penyelesaian sengketa merek secara optimal. Kelemahan-kelemahan ini terlihat dari beberapa pasal yang termaktub, penjelasan pasalnya, dan peraturan-peraturan yang mengaturnya secara lebih rinci. Kekurangan-kekurangan dalam undang-undang ini dapat memberikan celah kepada pihak yang bertindak tidak jujur, sementara juga membuat pihak yang berhak atas suatu merek terbebani dengan tugas untuk membuktikan klaim mereka (Anggraini, 2021).

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengalami beberapa perubahan pada beberapa pasalnya sebagai konsekuensi hukum dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan-perubahan ini melibatkan tiga pasal, yaitu Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 25 dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, yang telah direvisi dan kini diatur ulang dalam Pasal 108 bagian keempat UU Cipta Kerja. Salah satu perbedaan substansial antara kedua undang-undang ini adalah dalam hal permohonan pendaftaran merek.

Penerapan konsep Omnibus Law dalam peraturan hukum Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dengan harapan mengatasi jumlah peraturan yang dianggap terlalu banyak, yang bisa menghambat pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah salah satu contoh awal di Indonesia yang menggunakan konsep Omnibus Law. UU Cipta Kerja menggabungkan revisi beberapa undang-undang terkait bidang ekonomi ke dalam satu undang-undang tunggal, salah satunya adalah mengenai perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan pengantar sebelumnya, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apa saja keuntungan dan kerugian dalam proses pendaftaran hak merek pada tahap pemeriksaan substansi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan mekanisme penyelesaian sengketa hak merek di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan berfokus pada aspek peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian ini, dua teori digunakan. Teori pertama adalah teori kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup pemahaman individu tentang nilai-nilai yang terkait dengan hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Ini melibatkan pemahaman nilai-nilai terkait fungsi-fungsi hukum, bukan penilaian atas peristiwa konkret dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 2019).

Teori kedua yang diterapkan adalah teori keadilan, seperti yang diungkapkan oleh John Rawls adalah sebuah konsep *fairness* (dalam bahasa Inggris), yang berarti kejujuran, kewajaran, dan kelayakan. Dengan kata lain, keadilan adalah tentang kejujuran, kewajaran, dan kelayakan. Prinsip tersebut harus memastikan bahwa individu-individu ini memiliki posisi yang sama saat memulai, yang merupakan

prasyarat mendasar bagi mereka untuk masuk ke dalam masyarakat yang mereka inginkan (Rawls, 2003).

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam proses pendaftaran merek, ada dua sistem yang dikenal, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem deklaratif adalah jenis pendaftaran yang hanya menciptakan asumsi tentang hak sebagai pengguna pertama pada merek yang bersangkutan. Dibandingkan dengan sistem konstitutif, sistem deklaratif dianggap kurang efektif dalam menjamin kepastian hukum karena memberikan perlindungan hukum yang lebih terbatas (Zagoto & Arifardhani, 2021).

Untuk memperoleh perlindungan hukum ketika merek belum terdaftar atau sedang dalam proses pendaftaran, tindakan yang bisa diambil adalah dengan melakukan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses pendaftaran merek lebih lanjut diatur dalam Pasal 20, 21, dan 22 undang-undang tersebut. Dalam proses pendaftaran merek, penting untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, nilai moral, agama, etika, ketertiban umum, dan tidak memiliki kesamaan dengan merek lain. Namun, dalam Pasal 108 bagian keempat tentang merek dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat tambahan pada ketentuan Pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan tersebut berbeda.

Pendaftaran merek tidak akan diterima jika memiliki karakteristik berikut: melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; identik dengan atau hanya mengacu pada barang dan/atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran; mengandung elemen yang mungkin menyesatkan masyarakat mengenai asal-usul, kualitas, jenis, ukuran, varian, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi yang digunakan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; mengandung klaim yang tidak sesuai dengan kualitas, kegunaan, atau karakteristik barang dan/atau jasa yang dihasilkan; tidak memiliki elemen yang membedakannya; atau merupakan nama umum atau lambang yang umum digunakan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 menambahkan satu poin pada Pasal 20, yaitu poin (g) yang berbunyi, "Mengandung bentuk yang bersifat fungsional."

Langkah berikutnya dalam pendaftaran merek adalah mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek. Proses ini dimulai paling lambat dalam waktu 15 hari sejak permohonan pendaftaran diterima dan berlangsung selama 2 bulan. Dalam berita resmi merek, informasi yang disampaikan mencakup nama dan alamat pemohon, kelas dan jenis barang/jasa, tanggal penerimaan permohonan, serta nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama, jika permohonan menggunakan hak prioritas. Selama periode pengumuman ini, pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek tersebut memiliki kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Alasan untuk mengajukan keberatan ini berkaitan dengan merek yang telah terdaftar atau yang akan didaftarkan yang dianggap melanggar ketentuan undang-undang.

Individu atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan secara

tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM. Keberatan tersebut harus disertai dengan alasan dan bukti yang memadai. Jika keberatan diajukan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus memberikan salinan keberatan tersebut kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari setelah menerima keberatan tersebut. Pemohon pendaftaran merek juga memiliki hak untuk merespons keberatan tersebut dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal salinan keberatan diterima.

Langkah berikutnya dalam proses pendaftaran merek adalah pemeriksaan substansi, yang melibatkan pemeriksaan oleh pemeriksa atau ahli yang ditunjuk oleh pemeriksa atas merek yang diajukan. Pemeriksa merek akan melakukan pemeriksaan yang mencakup perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, membuat keputusan berdasarkan hasil analisis, memvalidasi hasil pemeriksaan, dan menjalankan tugas internal dalam bidang merek.

Pemeriksaan substansi dilakukan oleh seorang pemeriksa yang merupakan pejabat yang telah ditunjuk dan diangkat sebagai pejabat fungsional oleh menteri. Pejabat ini dipilih berdasarkan kompetensi dan kualifikasi khusus yang harus dimiliki. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemeriksa diberikan klasifikasi jabatan fungsional dan mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan jabatannya, selain hak-hak lain yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, “jenjang” merujuk pada peringkat atau pangkat dalam sistem jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan (Hidayah, 2014).

Terjadi perubahan dalam jangka waktu pemeriksaan substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 23 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, jika tidak ada keberatan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pengumuman berakhir, maka pemeriksaan substansi akan dilakukan, dan pemeriksaan ini akan berlangsung selama 150 hari kerja. Dalam pemeriksaan tersebut, akan dipastikan apakah merek yang diajukan sesuai dengan ketentuan tentang merek yang tidak dapat didaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 20, dan ketentuan tentang merek yang ditolak yang dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Mardianto dkk., 2023). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pemeriksaan substansi dimulai segera setelah pengumuman berakhir, dan proses pemeriksaan substansi ini harus selesai dalam waktu paling lama 30 hari.

Namun, situasinya berbeda jika terdapat keberatan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jika ada keberatan dalam waktu paling lama 30 hari setelah batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17, maka pemeriksaan substansi akan dilakukan. Proses pemeriksaan substansi tersebut harus selesai dalam waktu paling lama 150 hari. Dalam beberapa kasus, tenaga ahli pemeriksa merek yang berada di luar pemeriksa mungkin akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan substansi (Noerhadi, 2021). Hasil pemeriksaan substansi yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa dapat dianggap setara dengan hasil pemeriksaan substansi yang dilakukan oleh pemeriksa dengan persetujuan menteri.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jika terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang

No. 20 tahun 2016 dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Keberatan yang diajukan akan menjadi pertimbangan pemeriksa dalam pemeriksaan substantif. Selanjutnya pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari). Tentunya hal ini mempersingkat proses pemeriksaan substantif dengan memangkas waktu sebanyak 90 hari terhitung sejak tanggal pertama pengumuman sampai dengan selesainya pemeriksaan substantif ([Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#)).

Pemeriksaan substantif dalam Undang-Undang cipta kerja tentang merek dan Undang-Undang merek indikasi geografis adalah dua hal yang berbeda, mereka memiliki tujuan dan proses yang berbeda. Kelebihan dan kekurangan dari pemeriksaan substantif dalam dua Undang-Undang ini mungkin berbeda, terutama dalam hal jangka waktu pemeriksaan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pemeriksaan substantif dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang merek:

1. Kelebihan Pemeriksaan Substantif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang merek:
  - a. Waktu pemeriksaan yang lebih singkat: Pemeriksaan substantif dalam Undang-Undang cipta kerja mungkin memiliki jangka waktu yang lebih singkat karena sifat cipta kerja yang lebih terkait dengan hak cipta dan inovasi. Prosesnya mungkin lebih cepat untuk menilai apakah suatu karya memenuhi syarat sebagai hak cipta.
  - b. Kepastian hukum: Pemeriksaan yang lebih cepat dapat memberikan pemilik hak cipta kepastian hukum lebih awal, sehingga mereka dapat melindungi karya mereka dengan lebih efektif.
2. Kekurangan pemeriksaan substantif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang merek:
  - a. Potensi kesalahan: Pemeriksaan yang cepat dapat meningkatkan risiko kesalahan atau penilaian yang tidak cermat, yang dapat mengakibatkan hak cipta diberikan kepada karya yang seharusnya tidak memenuhi syarat.
  - b. Tumpang Tindih dan Sengketa: Pemeriksaan yang lebih cepat mungkin mengakibatkan tumpang tindih merek atau konflik merek yang tidak terdeteksi dengan baik, sehingga dapat menyebabkan sengketa lebih lanjut di masa depan.

Salah satu permasalahan merek yang kerap kali terjadi di Indonesia karena adanya pelanggaran hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang ataupun sebuah perusahaan asing. Bentuk pelanggarannya berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah ([Kartikawati, 2019](#)). Peniruan merek terutama merek asing sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak peraturan merek menganut sistem deklaratif ketika berlaku Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Akibatnya di masyarakat banyak terjadi sengketa merek yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan ([Gunawan, 2022](#)).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bentuk upaya hukum bagi para pemegang hak merek yang telah teregister. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemilik hak eksklusif merek ke dalam beberapa mekanisme. Terdapat 2 (dua) proses pilihan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut yaitu litigasi atau non litigasi ([Abdurahman, 2020](#)).

## 1. Litigasi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mengenai Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 85 gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Isi putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain ([Sophar Maru dkk., 2018](#)). Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai Kasasi. Kasasi ialah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan putusan pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, upaya ini guna memintakan batal atau pembatalan atau kedua putusan sebelumnya yang dilakukan di mahkamah agung sebagai pengadilan tingkat akhir. Kasasi diatur di dalam Pasal 87 terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat

diajukan kasasi.

Dalam Pasal 88 dijelaskan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasannya, upaya kasasi hanya memperhatikan aspek hukum suatu perkara; apakah pengadilan yang lebih rendah salah menerapkan hukum, melampaui kewenangannya atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh hukum. Dengan demikian, fungsi utama upaya kasasi adalah memastikan penerapan hukum secara merata. Walaupun fakta-fakta seharusnya tidak ditinjau dalam upaya kasasi, sering kali mahkamah agung kembali memeriksa fakta tersebut apabila dipandang perlu. Kasasi demi kepentingan hukum, ialah hak jaksa agung untuk meminta pembatalan atau putusan pengadilan tingkat akhir, kecuali terhadap putusan mahkamah agung dan hanya dapat diajukan satu kali.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 89 terhadap putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Pasal 90 ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengajuan gugatan indikasi geografis.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai tata cara pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur pada Pasal 91 pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam berita resmi merek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 92 dijelaskan pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam berita resmi merek (Lasut, 2019).

## 2. Non Litigasi

Pada Pasal 93 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan penyelesaian sebuah sengketa merek dapat dilaksanakan secara non litigasi dengan *Alternative Dispute Resolution* berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau pilihan lain kedua pihak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Istighfarrin dkk., 2023).

Berdasarkan isi Pasal tersebut dalam alternatif penyelesaian sengketa ada beberapa macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Negosiasi. Negosiasi merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyelesaikan permasalahan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah atau musyawarah. Penyelesaian melalui perundingan akan menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Alasan dilakukannya praktik perundingan ini karena dapat dilakukan baik ada perselisihan maupun tidak;
- b. Konsiliasi. Perdamaian Konsiliasi merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mirip dengan mediasi karena sama-sama melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa konsiliasi ini disebut konsiliator. Konsiliator yang dipilih sudah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai arbiter bahkan diakui pengalaman profesionalnya. Apabila para pihak yang bersengketa telah menyepakati pilihan penyelesaian sengketa, maka akan dituangkan hasil kesepakatan tersebut (Santyaningtyas dkk., 2023); dan
- c. Penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para

pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka (Hanifah, 2016).

Penyelesaian sengketa merek melalui mediasi adalah proses alternatif yang dapat digunakan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa merek untuk mencoba menyelesaikan perbedaan mereka tanpa melalui pengadilan. Mediasi adalah cara yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih kolaboratif untuk menyelesaikan sengketa daripada melalui peradilan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa merek melalui mediasi:

1. Identifikasi Pihak-pihak yang Terlibat. Tentukan siapa yang terlibat dalam sengketa merek. Ini biasanya melibatkan pemilik merek dan pihak yang diduga melanggar merek.
2. Pilih Mediator. Pilih mediator yang kompeten dan terqualifikasi untuk memfasilitasi mediasi. Mediator adalah pihak netral yang bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
3. Penetapan Lokasi dan Waktu. Tentukan lokasi dan waktu untuk sesi mediasi. Ini dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, tergantung pada preferensi pihak-pihak yang terlibat.
4. Persiapan Mediasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi harus mempersiapkan argumen, bukti, dan dokumentasi yang relevan. Hal ini dapat membantu memperlancar proses mediasi.
5. Sesi Mediasi. Sesi mediasi dimulai dengan mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan proses. Setiap pihak kemudian memiliki kesempatan untuk menjelaskan posisinya dan masalah yang perlu diatasi.
6. Diskusi dan Negosiasi. Mediator akan memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak akan mencoba mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selama proses mediasi, mediator berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Mediasi merupakan alternatif yang layak untuk peradilan dalam penyelesaian sengketa merek karena dapat menghemat waktu, biaya, dan stres yang terkait dengan proses peradilan.

Di dunia internasional, World Intellectual Property Organization mempunyai badan arbitrase bernama WIPO Mediation & Arbitration Center yang terletak di Jenewa, Swiss. Sedangkan lembaga arbitrase yang dimiliki oleh Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional ataupun disingkat "BANI" yang berada di wilayah Jakarta dan mempunyai kantor di kota lain di Indonesia. BANI adalah badan independen yang dapat menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, mediasi ataupun dengan jenis metode lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi (Maulidina & Marpaung, 2022).

Suatu sengketa merek dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase. Ketentuan penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada badan arbitrase merupakan dasar bagi suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oleh karena itu, suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila klausul arbitrase tidak disepakati terlebih dahulu oleh para pihak.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan definisi perjanjian arbitrase sebagai perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek yang dapat diajukan ke arbitrase apabila merek terdaftar digunakan oleh orang yang benar-benar meniru merek, dan orang tersebut bukan sebagai pemilik merek terdaftar atas merek yang digunakan. Jadi jelas yang bersangkutan tidak berhak atas merek, sehingga pemilik merek hanya mempersoalkan tentang ganti ruginya. Apabila terjadi beda pendapat tentang besarnya ganti rugi tinggal masalahnya apakah mereka berniat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Jika keduanya sudah ada niat tinggal mencari kata sepakat untuk membuat perjanjian arbitrase (Reza & Ramadhan, 2018).

Proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, yaitu adanya prosedur beracara. Namun, proses beracara di lembaga arbitrase jauh lebih sederhana. Salah satu pembeda terkait prosedur beracara di lembaga arbitrase adalah pemeriksaan sengketa yang bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya, sedangkan di pengadilan negeri bersifat terbuka. Perbedaan-perbedaan yang bersifat mendasar antara penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase dan pengadilan negeri, sebagai berikut:

1. Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat terhindar dari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
4. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja langsung dapat dilaksanakan; dan
5. Adanya kebebasan dari masing-masing pihak untuk menentukan acara yang akan dijalani para pihak pada pemeriksaan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Pasal 38 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang kurangnya: (1) Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak; (2) uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan (3) isi tuntutan yang jelas.

#### **D. SIMPULAN**

Pemeriksaan substantif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang merek. Kelebihan pemeriksaan substantif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang merek adalah waktu pemeriksaan yang lebih singkat karena memiliki jangka waktu yang lebih singkat, hal ini berdasarkan sifat cipta kerja yang lebih terkait dengan hak cipta dan inovasi. Adapun kekurangan pemeriksaan substantif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

tentang merek adalah memberikan potensi kesalahan pemeriksaan yang cepat dapat meningkatkan risiko kesalahan atau penilaian yang tidak cermat, yang dapat mengakibatkan hak cipta diberikan kepada karya yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan juga tumpang tindih dan sengketa, pemeriksaan yang lebih cepat mungkin mengakibatkan tumpang tindih merek atau konflik merek yang tidak terdeteksi dengan baik, sehingga dapat menyebabkan sengketa lebih lanjut di masa depan.

Penyelesaian sengketa merek non-litigasi seringkali lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel dari pada proses litigasi tradisional. Ada beberapa penyelesaian sengketa hak merek melalui non litigasi. *Pertama*, bisa melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang memadai untuk semua pihak dengan bantuan mediator jika diperlukan. *Kedua*, adalah mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memberikan keputusan akhir, tetapi mereka membantu dalam melakukan negosiasi yang bersengketa, pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa konsiliasi ini disebut konsiliator. Konsiliator yang dipilih sudah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai arbiter bahkan diakui pengalaman profesionalnya. *Ketiga*, adalah arbitrase yaitu proses yang lebih formal daripada mediasi dan melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter. Arbiter akan mendengarkan argumen dari kedua pihak dan mengeluarkan keputusan yang mengikat. Arbitrase sering digunakan ketika pihak-pihak yang bersengketa ingin memiliki penyelesaian yang lebih terstruktur dan keputusan yang bersifat final.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H. (2020). Asas First to File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(2), 428–443. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6056>
- Anggraini, M. N. (2021). Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1), 96–106. <https://doi.org/10.30651/justitia.v6i1.6906>
- Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Iblam Law Review*, 2(2), 141–164. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1–13.
- Hidayah, K. (2014). Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian RAHN. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187>
- Istighfarrin, S., Pratama, A. P., & Iksir, A. S. (2023). Perlindungan Hukum Merek Dagang Berkaitan Dengan Prinsip First to File. *UNES Law Review*, 5(4), 2648–2654. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.597>
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194–212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212>
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. CV. Elvaretta Buana.
- Lasut, P. W. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek

- Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Et Societatis*, 7(1), 66–75.  
<https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22848>
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni.
- Mardianto, A., Sukirman, S., Suyadi, S., Hastuti, M. I. W. Y., Kartika, K., & Wulandari, M. M. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Soedirman Law Review*, 5(3), 777–798.  
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.3.14196>
- Masnun, M. A. (2019). Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif. *Jurnal Wawasan Yuridika* 234, 3(2), 217–234. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.248>
- Maulidina, H. I., & Marpaung, D. S. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 475–487.
- Musthafa, A. R., Putrazta, S. A., & Efendi, A. (2023). Legitimacy of The CJEU In the Settlement of Trade Mark Disputes of Non-European Union Foreign Companies: A Case Study. *Lampung Journal of International Law*, 5(2), 129–140.  
<https://doi.org/10.25041/lajil.v5i2.3206>
- Noerhadi, C. C. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Penerbit Buku Kompas.
- Putri, M. A. M. K. (2021). Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(6), 455–465.
- Putri, S. C. I., Setlight, M. M. M., & Gerungan, A. E. (2023). Prinsip First to File Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4), 1–8.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47918>
- Rawls, J. (2003). *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press.
- Reza, A. M., & Ramadhan, F. (2018). Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). *Binamulia Hukum*, 7(2), 179–194. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.28>
- Santyaningtyas, A., Atikah, W., & Kerin Setyawan, A. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek Dalam Menyelesaikan Penjual Barang Palsu Atas Perdagangan Merek Terkenal Melalui TikTok Live. *Iblam Law Review*, 3(3), 91–99. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.184>
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 2)*. UI Press.
- Sopnar Maru, H., Parbuntian, S., Soekirno, S., Siswantari, P., Erna, W., Firman, W., Hasni, H., Mardani, M., Made Darma, W., & Philips A, K. (2018). *Buku Ajar: Pengantar Hukum Indonesia*. Pustaka Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Zagoto, C. S., & Arifardhani, Y. (2021). Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (First to File) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 33–50.